



**PENETEPAN**

Nomor 3295/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini dikuasakan kepada Amarollah, SHI, Advokat, berkantor di Kantor Hukum Amarulloh, S.H.I., dan Rekan, di Jln. Gajah Mada Slawi, RT.004, RW.006, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor HK.05/527/XI/2016/PA.Slw tanggal 23 Nopember 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara

*Hlm. 1 dari 6 hlm./Pen./No.3295/Pdt.G/2016/PA.Slw*



dengan Nomor 3295/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 09 September 1993, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 380/13/IX/1993 tanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (sighat taklik);
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah bersama di xxxxxx Kabupaten Tegal selama 19 (sembilan belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama 1. ANAK, umur 22 tahun, 2. ANAK, umur 19 tahun, 3. ANAK, umur 12 tahun;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia. Namun pada sekitar bulan Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia. sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena perihal Tergugat sering berpacaran lagi dengan bergonta-ganti wanita lain. Hal ini berlangsung terus hingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2014 Penggugat yang sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri yang juga di xxxxxx Kabupaten Tegal;

*Hlm. 2 dari 6 hlm./Pen./No.3295/Pdt.G/2016/PA.Slw*



6. Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan/atau memberikan nafkah wajib. Dalam keadaan demikian tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, namun berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Nopember 2016, Tergugat tidak

*Hlm. 3 dari 6 hlm./Pen./No.3295/Pdt.G/2016/PA Slw*



ada di alamat tersebut, Tergugat sedang bekerja di Arab Saudi dan sudah 4 tahun tidak pernah pulang;

Menimbang bahwa, sebelum persidangan untuk pemeriksaan selanjutkannya maka Majelis Hakim menasehati kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut perkaranya dulu, yang mana nasehat tersebut diterima oleh Kuasa Penggugat, kemudian Kuasa Penggugat secara lesan mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatan tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya;

Menimbang setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara telah diatur sebagaimana dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

*Hlm. 4 dari 6 hlm./Pen./No.3295/Pdt.G/2016/PA Sfw*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor : 3295/Pdt.G/2016/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 3295/Pdt.G/2016/PA.Slw.. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.HI dan ABDUL BASIR, S.Ag., SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut,

*Hlm. 5 dari 6 hlm./Pen./No.3295/Pdt.G/2016/PA.Slw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. FAUZAN, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Hj. RIZKIYAH, S.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. ALWI, M.HI**

**ABDUL BASIR, S.Ag., SH.**

Panitera Pengganti

**Drs. FAUZAN**

Rincian Biaya Perkara :

|                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp | 170.000,- |
| 4. Redaksi              | Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai Putusan      | Rp | 6.000,-   |

---

|               |           |                  |
|---------------|-----------|------------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>261.000,-</b> |
|---------------|-----------|------------------|

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

*Hlm. 6 dari 6 hlm./Pen./No.3295/Pdt.G/2016/PA Sltw*